































Dari zaman para rahib Irlandia sampai Konsili Vatikan II (lebih tepat sampai ritus baru dari tahun 1973) tidak ada perubahan lagi dalam praktik sakramen rekonsiliasi.

Konsili Vatikan II tidak secara khusus berbicara mengenai sakramen rekonsiliasi. Hanya beberapa kali saja sakramen rekonsiliasi disinggung secara sepintas dan dalam konteks yang berlainan, yakni dalam konteks liturgi dan dalam konstitusi mengenai Gereja.

Dikatakan, bahwa uskup adalah “pengurus praktik tobat” dan para imam harus memberi pelayanan “kepada orang beriman yang bertobat”, lebih luas lagi “Melalui Sakramen Rekonsiliasi mereka mendamaikan orang berdosa dengan Allah dan Gereja”. Dalam kutipan terakhir sudah terlihat bahwa di samping Allah juga disebut Gereja. Hal itu terungkap dengan lebih jelas dalam “mereka yang menerima Sakramen Rekonsiliasi memperoleh belas kasihan Allah pengampunan atas penghinaan yang dibuat terhadap-Nya dan sekaligus diperdamaikan lagi dengan Gereja, yang dilukai oleh dosa-dosa mereka dan yang sekarang menolong pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan serta doa-doanya”.

Dosa yang memutuskan hubungan manusia dengan Gereja dipulihkan kembali melalui rahmat Allah yang diperoleh melalui sakramen rekonsiliasi. Dalam hubungan antara dosa dan Gereja, Paulus menggambarkan Gereja sebagai satu tubuh, dan karena itu apabila salah satu bagian dari tubuh itu terluka maka luka itu akan































